

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah terwujudnya pembangunan yang merata yang dikelola dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan bermartabat. Sebagai negara hukum, dimana rumusan tersebut tertulis jelas pada amandemen ketiga konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945.¹ Artinya setiap warga negara baik selaku penyelenggara negara ataupun bukan penyelenggara negara harus menjadikan hukum itu sebagai “panglima” pedoman utama dalam bertindak dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Menurut Frans Hendra Winarta Dalam buku *Pro Bono Publico* (2009, hal.2) mengatakan bahwa dalam negara hukum kebenaran dan keadilan merupakan hak setiap orang tanpa memandang ras, suku, agama dan status sosial. Akses untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran itulah dibutuhkannya bantuan hukum (*legal aid*) karena dalam kenyataannya keadilan dan kebenaran harus

¹ Miko Kamal, disampaikan pada *Konfrensi Nasional Advokasi Muslim*, diselenggarakan di Jakarta 17 September 2017 oleh *Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)* dan *Koalisi Advokat Penjaga Islam*

diperjuangkan, dia tidak serta merta dapat diperoleh dengan mudah, butuh upaya konkrit berupa pendampingan baik saat pemeriksaan maupun ketika sidang di pengadilan, agar setiap orang bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya dan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.

Memberikan Bantuan hukum termasuk elemen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena hak bantuan hukum merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia negara hadir sebagai penjamin dilindunginya hak warga negara pada setiap persoalan hukum yang mereka hadapi (pasal 28 D ayat (1) UUD 1945) guna mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Konstitusi negara kita juga lebih menegaskan lagi bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak asasi manusia, hal ini dijamin pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Bantuan hukum juga ditegaskan dalam KUHAP yaitu pada Bab VII pasal 69 bahwa tersangka sejak ditangkap atau ditahan bisa dihubungi oleh advokatnya karena undang-undang menjamin hak tersangka dan hak advokat.. Hal ini perlu diketahui dan dipahami oleh semua warga negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil, mengingat kondisi masyarakat kita yang masih awam terhadap hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yang dimungkinkan banyaknya aturan-aturan (kebijakan-kebijakan) yang muncul tanpa adanya "diseminasi" yang merata di tingkat "bawah". Padahal, dalam hukum tidak dikenal istilah kompromi, jika ada yang melanggar hukum orang tidak bisa berdalih karena ia belum atau tidak tahu

tentang peraturan atau hukum tersebut. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang berlaku semestinya diketahui dan dipahami oleh semua warga negara.

Dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* Mirriam Budiardjo menyampaikan bahwa ada tiga prinsip negara hukum pancasila, yaitu

1. Persamaan hak dibidang politik, hukum dan ekonomi merupakan bentuk diakuinya perlindungan akan hak asasi warga negara.
2. Kekuasaan tidak dapat mempengaruhi Lembaga Peradilan.
3. Kepastian hukum harus diwujudkan dalam setiap persoalan.²

Yang dimaksud dengan Kepastian hukum adalah segala aturan yang dirumuskan dan ditetapkan negara (dalam hal ini penguasa) dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh warga negara, sehingga kebenaran dan keadilan merupakan cita-cita utama dari penegakan hukum dan perlindungan akan hak-hak dasar warga negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, “Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum”. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, “Pada dasarnya bantuan hukum mempunyai arti bantuan yang diberikan oleh para ahli (dibidang hukum) bagi masyarakat yang membutuhkan untuk menegakkan dan memperjuangkan hak-haknya serta juga untuk memperoleh perlindungan hukum yang wajar”.³

² Mirriam Budiardjo, 1982..*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT.Gramedia Jakarta.hlm.74

³ IGN.Ridwan Widya dharmas.2010.*Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Universitas Diponegoro,Semarang.hlm.26

Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan karakter utama dari konsep negara hukum, dimana bantuan hukum sebagai jalan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dijamin oleh negara, kesamaan dihadapan hukum merupakan hak setiap warga masyarakat. Selanjutnya bantuan hukum sebagai *legal service* merupakan layanan hukum berupa jasa pendampingan dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diputuskannya perkara yang bersangkutan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*). Pembelaan dan perlindungan hukum yang dimaksud bukanlah membenarkan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan menegakkan hak asasinya agar tidak diperlakukan secara semena-mena dan menghindari dari perlakuan yang tidak adil dan tidak terpuji dari aparat penegak hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa masalah bantuan hukum diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57, yang menegaskan bahwa demi tegaknya keadilan dan kebenaran harus diakui hak-hak perseorangan perlu dibela dan mendapatkan pendampingan secara hukum (bantuan hukum) dari seseorang yang mempunyai keahlian dan kompetensi untuk itu. Selanjutnya, dalam penanganan bantuan hukum tersebut, di perlukan seorang pendamping yang profesional dalam arti mengerti dan menguasai tugas-tugas pedampingan dan mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas tentang hukum karena perannya sangat penting untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang awam dan kurang memiliki pemahaman di bidang hukum (dalam hal ini pegawai Aparatur Sipil Negara yang terjerat masalah

⁴ H.M.A Kuffal,2004 *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang,UMM Press.hlm.158

hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan biasanya di dampingi oleh pihak Biro Hukum atau Bagian Hukum).

Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil Bantuan Hukum diatur pada Pasal 21 Huruf d, dan pada Pasal 22 Huruf c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Bahwa setiap ASN berhak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum,” serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap ASN berupa bantuan hukum”, ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 Ayat (1) huruf e, berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, juga mengatur bantuan hukum terhadap PNS, yaitu pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan, pada Pasal 6 ayat (2) huruf i “bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya, dan pada huruf j “memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Lebih lanjut Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menegaskan tentang bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum, sedangkan ayat (3) menegaskan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Aturan lainnya terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan AD/ART (Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga) KORPRI bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dapat dibentuk di bawah koordinasi KORPRI guna memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada PNS sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan dan konsultasi hukum bagi Aparatur Sipil Negara (dalam hal ini PNS). Maksud diberikannya perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada PNS ini adalah agar adanya jaminan dari pemerintah, untuk ditegakkannya hak-hak seorang PNS jika yang bersangkutan mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai aparatur sipil negara.

Pada saat ini, Pegawai Negeri Sipil khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya sering merasa takut dan was-was dalam melaksanakan tugasnya dan lebih cenderung menolak ketika diberikan jabatan tertentu oleh pimpinan. Jabatan tertentu yang dimaksudkan tersebut adalah jabatan yang rawan atau rentan dengan tindak pidana korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan batasan bahwa tempat rawan korupsi itu adalah jabatan yang sangat rentan terjadinya penyimpangan oleh PNS. Tempat yang rentan/rawan yang dimaksud di sini adalah jabatan yang pekerjaannya berkaitan dengan pengadaan proyek, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Di antara kelompok jabatan yang termasuk kategori tersebut antara lain kelompok kerja pengadaan Barang/jasa pemerintah (Pokja barang/jasa), pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen

(PPK), panitia penerima hasil pekerjaan, pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan lain-lain.⁵

Penolakan atas jabatan dimaksud dikarenakan besarnya resiko pekerjaan yang akan diterima jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya salah prosedur, salah memaknai peraturan, salah dalam mengambil kebijakan dan berbagai macam bentuk kemungkinan lainnya. Hal ini muncul karena melihat kasus-kasus yang pernah dialami oleh PNS di Dharmasraya. Kasus Bs cs (mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2011), dalam hal pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh kasus Bbg cs, dalam pembelian mobil pemadam kebakaran dan beberapa kasus lain, yang intinya melihat kejadian itu semua menimbulkan semacam “trauma” bagi PNS sehingga muncullah penolakan-penolakan jika ditunjuk menjadi pejabat tertentu. Penolakan ini juga disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari Pegawai Negeri Sipil tentang adanya hak dari PNS untuk mendapatkan perlindungan jika mereka tersangkut dengan permasalahan hukum, mereka tidak tau harus mengadu kemana untuk mendapatkan bantuan hukum, lebih lagi jika persoalan yang mereka hadapi itu menyangkut pidana, korupsi misalnya. Karena dari kasus-kasus yang pernah ada jika kasusnya pidana, PNS yang bersangkutan seperti dibiarkan sendiri mengurus urusannya (berhadapan dengan hukum), padahal persoalan itu muncul karena jabatannya, karena kewenangan yang melekat pada diri PNS yang bersangkutan. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan PNS, karena itu Pegawai Negeri Sipil memerlukan semangat dan motivasi dalam upaya memulihkan kepercayaan dirinya, berupa

⁵ Agus Santoso, *Ini dia Tempat-tempat rawan Korupsi oleh PNS*, https://m.detik.com/finance_2, Selasa 6 Des 2011, diakses Selasa 3 Juli 2018, pukul 15.30

kenyamanan dalam berkerja, situasi yang tertib dan kondusif dalam bentuk perlindungan terutama bantuan hukum dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik.

Di daerah (Dharmasraya khususnya) bantuan hukum berada pada tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah. Bahkan bantuan hukum merupakan salah satu sub bagian pada Bagian Hukum. Artinya pelaksana bantuan hukum di daerah berada pada Bagian Hukum. Namun apakah fungsi bantuan hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya, atau pertanyaan lain apakah semua PNS terutama yang menduduki jabatan rawan dengan tindak pidana korupsi mengetahui bahwa ada fungsi bantuan hukum bagi mereka untuk melindunginya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur negara. Inilah yang akan dijawab melalui penelitian nantinya. Berdasarkan uraian inilah, sangat diperlukan bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rawan dengan tindak pidana korupsi baik sebagai bentuk upaya preventifnya maupun berupa tindakan represif ketika menghadapi pemeriksaan perkaranya di pengadilan..

Dari uraian latar belakang yang terdapat di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **“BANTUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RAWAN TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya)**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan yang akan diajukan sebagai kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rawan tindak pidana korupsi di Kabupaten Dharmasraya.
2. Bagaimanakah optimalisasi pemberian bantuan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rawan korupsi di Kabupaten Dharmasraya

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini lebih mendasar terhadap pokok permasalahan. Maka dilakukannya penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rawan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk menganalisis hal-hal apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rawan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi pihak-pihak, baik secara teoritis, praktis dan bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum, khususnya tentang bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rawan korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a) Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan dan formulasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rawan tindak pidana korupsi.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan terutama Pegawai Negeri Sipil khususnya, pelaksana bantuan hukum di daerah, para lawyer dan pemerintah pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan tesis ini dibutuhkan suatu kerangka teoritis yang dijadikan sebagai landasan teori, serta pikiran dalam membicarakan bantuan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rawan korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap

orang tidak mampu.⁶ Hukum harus menjamin bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum serta pengadilan tidak membedakan status sosial demi mendapatkan keadilan, meskipun didalam kenyataan sering terjadi diskriminasi.

Teori Perlindungan Hukum

Di dalam penelitian ini teori yang digunakan yakni teori perlindungan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berasal dari kata “lindung” yang berarti “menyelamatkan atau memberi pertolongan agar terhindar dari bahaya.” sementara perlindungan berarti “tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi.” Sedangkan pengertian hukum masih dalam kamus yang sama berarti “aturan yang dirumuskan oleh penguasa yang bersifat mengikat.” Sementara menurut Sudikno Mertokusumo hukum itu adalah “kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah”. Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Secara sederhana perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh “ahli hukum” untuk mengayomi hak-hak seseorang dari perlakuan yang tidak semestinya yang dapat merugikan orang tersebut secara

⁶ Abdurrahman Riduan Syahrani, 1978. *Hukum dan Peradilan*. Alumni Bandung. hlm. 71

hukum, karena hukum menjamin ditegakkannya hak asasi manusia demi tercapainya cita-cita negara hukum yang berkeadilan.⁷

Sebagai subjek hukum warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak adil agar dicapainya harkat dan martabat yang sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.⁸ Perlindungan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban karena undang-undang mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Menurut Setiono (2004,hal.3, agar sesuatu berjalan sesuai dengan aturan hukum masyarakat harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa dalam bentuk perlindungan hukum. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasakan martabatnya sebagai manusia dihargai dan dilindungi sehingga terciptalah ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.¹⁰

Sedangkan menurut Muchsin, sikap dan tindakan perlu diselaraskan dengan nilai-nilai dan kaidah yang berlaku, dimana upaya mengharmoniskan

⁷ Satjipto Raharjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*.:Jurnal Masalah Hukum.

⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,Balai pustaka Jakarta.

⁹ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

¹⁰ *Ibid*, hal. 3

antara keduanya (tindakan dengan kaidah) dibutuhkan adanya perlindungan yang disebut perlindungan hukum., demi terciptanya keteraturan dalam hidup bermasyarakat.¹¹ Menurutnya, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan agar pelanggaran dan kejahatan dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi. Biasanya bentuk perlindungan hukum preventif ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat apa yang menjadi kewajiban dan sebaliknya apa yang menjadi larangan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Pada perlindungan hukum represif lebih menekankan pada upaya akhir yang bisa dilakukan setelah pelanggaran itu terjadi. Represif tidak lagi membicarakan penanggulangan tetapi lebih pada tindakan akhir agar seseorang itu mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan dan tindakan yang telah ia lakukan. Bisa saja tindakan itu berupa hukuman penjara, kurungan, pembayaran denda dan ganti rugi, dll¹²

Menurut Philipus M. Hadjon (1987,hal.20) sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

¹¹ Muchsin.2003,*Perlinlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*,Mgister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas maret,Surakarta.

¹² Muchsin,*Ibid.* hlm. 20

Pada perlindungan hukum preventif ini, penguasa atau pengambil kebijakan dapat memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya sebelum dibuat dan ditetapkannya suatu keputusan definitif. Hal ini agar perselisihan atau sengketa dapat dicegah atau dibatasi. Penguasa atau pemerintah diharapkan untuk lebih hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi karena perlindungan hukum preventif pada dasarnya memerlukan pengaturan khusus yang sampai saat ini belum terwujud di negara kita.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Hak asasi manusia harus dilindungi dan diakui dalam konsep negara hukum. Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia ini melahirkan adanya pembatasan antara hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah atau penguasa. Perlindungan hukum yang represif ini bertujuan agar permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dapat diselesaikan secara damai, adil dan tidak diskriminatif. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹³

¹³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina ilmu, Surabaya.

Berdasarkan dari uraian tentang teori perlindungan hukum tersebut, sangat membantu di dalam menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil berupa bantuan hukum bagi mereka yang menduduki jabatan rawan dengan tindak pidana korupsi, dan berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan bantuan hukum yang diperuntukan kepada setiap orang atau kelompok khususnya bagi pegawai negeri sipil sebagai prinsip *equality before the law*.

2. Kerangka Konseptual

Berkenaan dengan judul penelitian ini, maka terdapat konsep-konsep sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum (*legal aid*) berasal dari kata bantuan yang berarti pertolongan atau sokongan yang diberikan secara cuma-cuma atau tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” berarti kumpulan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi (C.S.T Kansil, 1989).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat kepada klien yang tidak mampu.

2. Pegawai Negeri Sipil

Merujuk pada Undang-Undang ASN bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengangkat dan menetapkan seseorang sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan syarat dan kriteria tertentu untuk menduduki jabatan di pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga negara yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian itulah yang disebut dengan Pegawai Negeri Sipil

3. Jabatan Rawan Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI) jabatan mempunyai arti pekerjaan atau tugas di pemerintahan, sedangkan kata “rawan” berarti mudah menimbulkan gangguan. Sementara korupsi berasal dari kata korup yang berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi (KBHI, Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Secara harfiah korupsi bermakna kejahatan, kebusukan, ketidak jujuran, dapat disuap, memperkaya diri sendiri dan orang lain, penggelapan dan lain-lain. Namun sebenarnya korupsi mempunyai makna yang luas (Evi Hartati,2005) yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Korupsi berarti juga suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya atau memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang memperkaya diri pribadi dan orang lain.

Jabatan yang tergolong rawan korupsi adalah jabatan yang berhubungan dengan lalulintas keuangan dan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa., seperti bendahara, pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pengadaan barang dan jasa dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada, sifat penelitian yang akan penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan sekaligus menganalisis peraturan dan perundang-undangan dan teori hukum. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis yang berkaitan dengan bantuan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan strategis jika terjerat tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis Sosiologis (*socio legal research*) artinya data yang Peneliti dapatkan kemudian dikumpulkan secara langsung dari responden baik dalam bentuk tulisan maupun lisan sebagai jawaban atas pertanyaan yang Peneliti ajukan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti di lapangan (*field research*), dengan cara wawancara berkaitan dengan pelaksana bantuan hukum di Pemda Kabupaten Dharmasraya, yaitu dengan Bapak Yaswirno, SH Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Dan dengan penyebaran angket/kuesioner kepada 10 (sepuluh) orang PNS yang menduduki jabatan yang rawan dengan tindak pidana korupsi, yaitu
1). Arbert Hendri Purwono (Plt.Kepala Pengadaan Barang dan jasa), 2).

Fitria Eticha Nova (Kepala LPSE), 3). Willy Kurniawan (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan PPTK), 4). Hendrik Kristian (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), 5). Nedy Wahyudi (PPTK dan Pokja pengadaan barang/jasa), 6). Mariya Jumilda (pokja pengadaan barang/jasa), 7). Syahriyal (pokja pengadaan barang/jasa), 8). Meldi (pokja pengadaan barang/jasa), 9). Roni Candra (anggota ULP), 10). Yatmi Hasta Ferella (pokja pengadaan barang/jasa, serta dengan 4 orang PNS yang pernah bermasalah dengan hukum di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1). Agustin Irianto, 2). Agus Akhirul, 3). Darwis dan 4). Marjunis.

- 2) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari produk hukum yang ada di daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya serta Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Dharmasraya. yang mendukung pelaksanaan fungsi bantuan hukum di daerah, serta data dan informasi lain yang terkait pelaksanaan bantuan hukum bagi PNS yang menduduki jabatan rawan tindak pidana korupsi di daerah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan.

b. Angket/kuesioner

Angket/kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan, dengan cara memberikan sederetan pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden dan responden tersebut diminta untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini ada 10 (sepuluh) orang narasumber sebagai objek penelitian yaitu mereka yang menduduki jabatan rawan korupsi, sebagaimana telah diuraikan pada sumber data.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Dokumen adalah berupa buku-buku, bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, rekaman dan catatan tulisan tangan hasil dari proses wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen hasil dari wawancara yang terkait dengan rumusan masalah yang dicari peneliti, serta bahan-bahan lainnya yang erat kaitannya dengan pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rawan Tindak Pidana Korupsi di Pemda Kabupaten Dharmasraya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara sebagai berikut¹⁴ :

- a. editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah diperoleh dilapangan dengan cara mengedit terlebih dahulu, guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup relevan dan lengkap untuk mendukung pemecahan dari perumusan masalah dalam penelitian ini dan jika ada kesalahan, maka akan diperbaiki.
- b. Pengolahan data, data yang sudah dikumpulkan lalu dikualifikasi atas data yang diolah dengan cara menyusunnya sesuai dengan masalah yang dirumuskan, sehingga terlihat hasilnya secara keseluruhan terhadap masalah yang diteeliti.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif artinya penelitian yang tidak menggunakan hitungan angka-angka atau penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengumpulkan data dan kemudian data tersebut diolah dengan cara sistematis.¹⁵

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm.140.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.145.